



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/19 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP) SISTER CITY  
SEMARANG - BRISBANE

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Permohonan Persetujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Sister City Semarang - Brisbane yang diajukan Walikota Semarang telah selesai dibahas oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan persetujuannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Persetujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Sister City Semarang - Brisbane;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN (MSP) SISTER CITY SEMARANG - BRISBANE.

KESATU : Menyetujui Persetujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) Sister City Semarang - Brisbane sebagaimana tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Brisbane Negara Bagian Queensland Negara Persemakmuran Australia tentang Kerjasama Kota Kembar.

- KEDUA : Laporan Pimpinan DPRD Kota Semarang Nomor : 6/Pimp/DPRD/2018 tanggal 26 Juli 2018 perihal Hasil Pembahasan Permohonan Persetujuan MSP Sister City Semarang - Brisbane merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA : Menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 03 Agustus 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

KETUA

  
SUPRIYADI

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah
2. Walikota Semarang;
3. Wakil Walikota Semarang;
4. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian dilingkungan Pemerintah Kota Semarang;
9. Para Camat di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.